

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK TINGKAT PENERAPAN PSAK 71 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020-2021

**DIOSA LARA INDAH MUSA
A031181324**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK TINGKAT PENERAPAN PSAK 71 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020-2021

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**DIOSA LARA INDAH MUSA
A031181324**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK TINGKAT PENERAPAN PSAK 71 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020-2021


disusun dan diajukan oleh

DIOSA LARA INDAH MUSA
A031181324

Telah diperiksa dan disetujui untuk di


Makassar, 4 September 2023

Pembimbing I



Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA.
NIP 19590818 198702 2 002

Pembimbing II



Dr. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA.
NIP 19761105 200701 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS DAMPAK TINGKAT PENERAPAN PSAK 71 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020-2021





disusun dan diajukan oleh

DIOSA LARA INDAH MUSA
A031181324

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **11 Januari 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Ketua	1. 
2.	Dr. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS., CA	Anggota	3. 
4.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Diosa Lara Indah Musa

NIM : A031181324

Departemen/ Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020-2021**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Diosa Lara Indah Musa

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta dan Pemilik Kehidupan, atas setiap kasih karunia dan berkat yang tiada berkesudahan sehingga sampai saat ini peneliti terus diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kemampuan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Tingkat Penerapan PSAK 71 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2021”. Skripsi ini merupakan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Strata Satu (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari benar bahwa dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, banyak pihak yang telah terlibat untuk mendukung dan membimbing peneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtua sekaligus teladan kehidupan peneliti, yaitu papa Drs. Musa Kondorura dan mama Dice Kondorura, S.Sos., MH. yang selalu memberikan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga, doa, semangat, motivasi yang besar dan senantiasa mengajarkan arti kehidupan kepada peneliti. Begitupun kepada saudara peneliti yang terkasih, kakak Excelsis Deo Musa Pasolang, S.E. dan kakak dr. Ririn Lisa Tondok; keponakan tersayang Shalom Abigael Kondorura dan Rahel Elizabeth Kondorura; serta seluruh keluarga besar Pasolang-Kondorura yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta hiburan penyemangat kepada peneliti.

Terima kasih pula kepada Ibu Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Rahmawati HS, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen

pembimbing II peneliti yang telah dengan sabar mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan mendampingi peneliti dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA beserta Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS., CA selaku dosen penguji peneliti yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Begitupun kepada Ibu Dr. Grace Theresia Pontoh, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Penasehat Akademik beserta seluruh dosen beserta pegawai dan juga staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan, pengalaman, arahan serta bantuan yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

Terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat sekaligus teman hidup peneliti yaitu Rethy, Lois, Miranda, Karyn, Irma, Stevy, Alfi, Prisil, Nina, Viera, Yudha, Harry, Denis, Kak Petu dan Kak Eno yang selalu ada dan memberi warna di setiap cerita kehidupan peneliti, selalu siap sedia jika dibutuhkan dan senantiasa menjadi pendengar dan penasehat yang sangat baik. Ucapan yang sama kepada keluarga besar PPGT Jemaat Tamalanrea, terkhusus Pengurus PPGT Jemaat Tamalanrea dari periode 2018-2024, yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk berproses dalam organisasi yang tercinta ini sehingga peneliti banyak mendapatkan sangat banyak pengalaman dan pelajaran. *My Great SDM Team Ever*, Andrian, Yogi dan Edgar, yang selalu siap sedia untuk menggantikan peneliti dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam kepengurusan PPGT selama proses penyusunan skripsi ini dan selalu sabar menghadapi peneliti.

“Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for always trying to

*be strong though sometimes almost crazy. I wanna thank me for never quitting.
May God always bless me forever and ever, AMEN!"*

Keterbatasan wawasan serta pengetahuan yang peneliti miliki membuat peneliti menyadari benar bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik. Besar harapan peneliti bahwa penelitian ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakannya.

Makassar, 27 Juni 2023

Diosa Lara Indah Musa

ABSTRAK

Analisis Dampak Tingkat Penerapan PSAK 71 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2021

Analysis of the Impacts of the Level of Implementation of PSAK 71 on Financial Performance in Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2021

Diosa Lara Indah Musa
Nurleni
Rahmawati H.S

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penerapan PSAK 71 terhadap kinerja keuangan perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2021 dengan total sampel 39 perusahaan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Indikator-indikator yang digunakan adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Return On Assets* (ROA), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi masing-masing perusahaan sampel. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan PSAK 71 berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dan tingkat penerapan PSAK 71 juga berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan.

Kata Kunci: **PSAK 71, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Kinerja Keuangan, *Return On Assets*, *Loan to Deposit Ratio***

This study aims to determine the effect of the level of implementation of PSAK 71 on the company's financial performance. The object of this study are banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2021 with a total sample of 39 companies selected using purposive sampling. The indicators used are Allowance for Impairment Losses (CKPN), Return On Assets (ROA) and Loan to Deposit Ratio (LDR). The data in this study are secondary data obtained from the website of the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the official website of each sample company. The analytical model used is simple linear regression analysis. The results of this study indicated that the level of implementation of PSAK 71 had an effect on company's profitability and the level of implementation of PSAK 71 also had an effect on company's liquidity.

Keywords: **PSAK 71, Allowance for Impairment Losses, Financial Performance, *Return On Assets*, *Loan to Deposit Ratio***

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Sinyal (<i>Signaling Theory</i>)	11
2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71	12
2.1.2.1 Perkembangan PSAK 71 di Indonesia.....	11
2.1.2.2 Klasifikasi dan Pengukuran PSAK di Indonesia.....	12
2.1.2.3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	20
2.1.2.4 Pengukuran CKPN PSAK 71	19
2.1.3 Kredit	20

2.1.3.1	Unsur-Unsur Pemberian Kredit.....	21
2.1.3.2	Prinsip Pemberian Kredit.....	22
2.1.3.3	Kredit Bermasalah.....	25
2.1.4	Profitabilitas	26
2.1.5	Likuiditas.....	30
2.1.6	Perbankan.....	32
2.1.6.1	Jenis Bank Dari Segi Kepemilikan.....	33
2.1.6.2	Jenis Bank Dari Segi Prinsip	34
2.1.6.3	Fungsi Bank	35
2.2	Penelitian Terdahulu	36
2.3	Kerangka Konseptual	38
2.4	Hipotesis	39
2.4.1	Pengaruh Tingkat Penerapan PSAK 71 Terhadap Profitabilitas	39
2.4.2	Pengaruh Tingkat Penerapan PSAK 71 Terhadap Likuiditas..	40
BAB III METODE PENELITIAN.....		42
3.1	Rancangan Penelitian	42
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.3	Populasi dan Sampel	43
3.3.1	Populasi	43
3.3.2	Sampel.....	43
3.4	Jenis dan Sumber Data	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data	45
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	46
3.6.1	Variabel Penelitian	46
3.6.2	Definisi Operasional Variabel	46
3.6.2.1	Variabel Dependen Profitabilitas.....	46
3.6.2.2	Variabel Dependen Likuiditas.....	47
3.6.2.3	Variabel Independen Tingkat Penerapan PSAK 71 ..	47
3.7	Teknik Analisis Data.....	49
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	49
3.7.2	Uji Normalitas.....	49
3.7.3	Analisis Regresi Linier Sederhana.....	49
3.7.4	Pengujian Hipotesis	50
3.7.4.1	Uji Statistik T (<i>t-Test</i>).....	50
3.7.4.2	Koefisien Determinasi	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Objek Penelitian	53
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	54
4.2.1 Return on Asset (ROA)	54
4.2.2 Loan to Deposit Ratio (LDR)	54
4.2.3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	55
4.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	55
4.4 Hasil Analisis Data	58
4.4.1 Uji Normalitas.....	58
4.4.2 Regresi Linear Sederhana	60
4.4.2.1 Regresi Linear Sederhana Tingkat Penerapan PSAK 71 terhadap Profitabilitas	60
4.4.2.2 Regresi Linear Sederhana Tingkat Penerapan PSAK 71 terhadap Likuiditas.....	61
4.4.3 Uji Hipotesis	62
4.4.3.1 Uji Statistik T (<i>t-Test</i>).....	62
4.4.3.1.1 Uji Statistik T (<i>t-Test</i>) Tingkat Penerapan PSAK 71 terhadap Profitabilitas	62
4.4.3.1.2 Uji Statistik T (<i>t-Test</i>) Tingkat Penerapan PSAK 71 terhadap Likuiditas	63
4.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi	62
4.4.3.2.1 Uji Koefisien Determinasi Tingkat Penerapan PSAK 71 terhadap Profitabilitas	64
4.4.3.2.2 Uji Koefisien Determinasi Tingkat Penerapan PSAK 71 terhadap Likuiditas	64
4.5 Pembahasan	66
4.5.1 Pengaruh Tingkat Penerapan PSAK 71 terhadap Profitabilitas Perusahaan.....	66
4.5.2 Pengaruh Tingkat Penerapan PSAK 71 terhadap Likuiditas Perusahaan.....	67
 BAB V PENUTUP	 71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Rumus Perhitungan Laba Bersih.....	27
Tabel 2. 2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3. 1 Seleksi Sampel Penelitian.....	44
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel CKPN dan ROA.....	56
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel CKPN dan LDR.....	56
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Variabel CKPN dan ROA.....	58
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Variabel CKPN dan LDR.....	59
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linear Sederhana Variabel CKPN dan ROA	60
Tabel 4.6 Hasil Regresi Linear Sederhana Variabel CKPN dan LDR.....	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik T (Parsial) Variabel CKPN dan ROA.....	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik T (Parsial) Variabel CKPN dan LDR.	63
Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi Variabel CKPN dan ROA	64
Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi Variabel CKPN dan LDR	64

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata Peneliti.....	27
2 Daftar Populasi Penelitian.....	36
3 Daftar Sampel Penelitian	44
4 Data Penelitian.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan sangat penting dalam mendukung perkembangan perekonomian sebuah negara, sama halnya dana yang merupakan sesuatu yang tentu dibutuhkan dalam meningkatkan perekonomian. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank adalah dua jenis lembaga keuangan yang memainkan peran kunci dalam menyediakan pendanaan untuk pertumbuhan ekonomi (LKBB) (Putri *et. al*, 2015).

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan “bank merupakan badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat umum dalam bentuk simpanan dan menyebarkan ke masyarakat umum dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.” Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/197, “Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua organisasi yang terlibat dalam kegiatan keuangan dan mengumpulkan uang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menerbitkan surat berharga dan memberikan pembiayaan investasi kepada bisnis yang memerlukannya.”

Perekonomian suatu negara tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, salah satu faktor yang mempengaruhinya ialah kesehatan industri perbankan itu sendiri. Untuk fenomena seperti ini, tentu akuntansi memiliki peran penting dalam memeriksa serta memberikan informasi mengenai berbagai hal berkaitan kesehatan bank, salah satunya ialah dengan memeriksa kualitas laporan keuangan bank tersebut. Di dalam proses kerjanya, industri perbankan tentunya melakukan sejumlah aktivitas bisnis dengan harapan

bahwa ketersediaan dana dapat tetap stabil dan dapat bertambah. Adapun salah satu dari sekian banyak aktivitas tersebut adalah jasa kredit. Di dalam aktivitas transaksi jual beli, jasa kredit tentu bukanlah hal yang asing lagi. Prevalensi pelaku ekonomi yang menyukai pemanfaatan layanan kredit untuk melakukan bisnis saat ini adalah buktinya, karena dianggap lebih nyaman dan efisien.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2019) menginformasikan tentang operasional perbankan, rasio kredit macet di sektor perbankan tumbuh dari 2,5% pada Juni 2019 menjadi 2,6% pada Agustus 2019. Berdasarkan temuan tersebut, diketahui bahwa, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi bank, layanan kredit ini juga memiliki tingkat risiko yang tinggi ketika nasabah kredit mulai mengalami masalah dan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Dalam kasus seperti itu, kredit dapat dianggap bermasalah atau buruk, yang tidak diragukan lagi dapat menghambat operasi sistem kredit yang efisien. Mengingat pentingnya kegiatan kredit di industri keuangan dan risiko signifikan yang terkait dengannya, bank menggunakan beberapa teknik manajemen risiko untuk mengurangi risiko yang dihadapinya dalam kapasitasnya sebagai pemberi pinjaman. Salah satunya dengan menyisihkan uang untuk piutang (Putri, 2013).

Jumlah piutang yang diantisipasi untuk dibayar dari peminjam, perusahaan, atau entitas lain di masa depan dikenal sebagai cadangan piutang. Menurut proyeksi ini, perusahaan mungkin tidak menerima semua piutangnya (Aprilia et al., 2019). Setiap periode laporan keuangan mencakup evaluasi penilaian piutang untuk mengevaluasi apakah ada bukti obyektif bahwa nilai piutang telah berkurang. Hal ini memungkinkan penciptaan cadangan untuk memperhitungkan kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai. Di dalam

menentukan bukti objektif itu sendiri, bank memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan kriterianya.

Perusahaan perbankan dalam menyajikan laporan keuangannya tentu mengacu pada standar yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), seperti pencatatan, penyusunan, perlakuan, hingga penyajian laporan keuangan bagi entitas baik itu badan ataupun bisnis yang memiliki akuntabilitas publik. Pengembangan terakhir dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) adalah diterbitkannya PSAK 71 yang memberikan panduan mengenai pengakuan serta pengukuran terhadap instrumen keuangan. Standar ini sendiri berdasar kepada *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 9 ini yang menjadi pengganti PSAK 55 yang berlaku sebelumnya. Sebagai salah satu anggota G20, Indonesia berkewajiban untuk turut mengimplementasikan IFRS Nomor 9 yang sudah diberlakukan secara universal pada 1 Januari 2008 oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). PSAK No. 71 yang merupakan konvergensi dari IFRS No. 9 disahkan pada 26 Juli 2017 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI).

KPMG (2016) berpendapat bahwa terdapat banyak alasan mengapa penerapan PSAK 71 ini memerlukan waktu transisi yang cukup panjang. Adapun hal ini tentu disebabkan oleh entitas yang perlu mempersiapkan secara matang segala upaya guna mengakomodir perubahan-perubahan pedoman di dalam PSAK 71. Perubahan metode pencadangan yang semula menggunakan metode *incurred loss* menjadi metode kerugian kredit ekspektasian (*expected loss*) (Syafina, 2019). Menurut Ardhienu (2018) tanpa menunggu kerugian atau penurunan nilai, metode *expected loss* mulai dihitung pada titik pengenalan dini (*early recognition*). Akibatnya, data prediksi historis, saat ini, dan masa depan digunakan untuk menghitung penurunan nilai (Arifullah & Firmansyah, 2021)

Perubahan metode terhadap pencadangan atas penurunan nilai ini kemudian dinilai berpengaruh terhadap seluruh entitas bisnis yang mempunyai aset keuangan. Pengaruh signifikan dirasakan oleh entitas-entitas yang bergerak dalam industri keuangan, khususnya perbankan. Menurut Larasati dan Supatmi (2014) hal ini dikarenakan komponen aset keuangan yang dimiliki oleh entitas perbankan jumlahnya sangat besar, mengingat bahwa salah satu kegiatan bisnis utama perbankan adalah penyaluran kredit. Oleh sebab itu, atas kredit yang tersalurkan tersebut, perbankan perlu menerapkan metode perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 71 guna memitigasi segala kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkan.

Jasman dan Mawardi (2019) menyatakan bahwa metode kerugian kredit ekspektasian (*expected loss*) akan mempercepat pengakuan kerugian melalui pembentukan cadangan untuk menutupi kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) dan kerugian yang diperkirakan akan terjadi di masa yang mendatang (*expected loss*) sehingga besarnya provisi yang harus diakui oleh entitas perbankan akan mengalami peningkatan secara signifikan. Suroso (2017) dan Rizal dan Shauki (2019) menyatakan bahwa standar baru ini tentu bertujuan untuk mewujudkan instrumen keuangan yang lebih baik serta memberi manfaat pada setiap industri yang menggunakan standar tersebut. Oleh sebab itu, selain dinilai bermanfaat bagi entitas-entitas keuangan, khususnya perbankan dan juga bagi pemangku kepentingannya, diterapkannya metode kerugian kredit ekspektasian (*expected loss*) ini pun tidak terlepas dari beberapa dampak negatif.

Pencadangan yang jumlahnya lebih besar pada perusahaan perbankan tentu membuat perusahaan lebih aman saat berada dalam masa-masa krisis dimasa yang mendatang. Selain itu, bank pun dapat lebih waspada dalam memberikan kredit, dikarenakan semakin besar jumlah kredit tersalurkan maka

akan semakin besar Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang perlu dipersiapkan, dengan demikian hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi pada laba yang akan menurun.

Profitabilitas menjadi salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisa terhadap kinerja perusahaan, dimana dapat dilihat melalui keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode perusahaan. *Return on Asset* (ROA) menjadi salah satu proksi yang digunakan perusahaan dalam mengukur profitabilitas dalam menghasilkan laba. Berdasarkan Agustiningrum (2013) menjelaskan bahwa ROA paling sering digunakan karena merupakan sebuah rasio dalam profitabilitas yang penting untuk perusahaan perbankan serta digunakan pula dalam mengukur tingkat efektivitas bank dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi tingkat *Return on Asset* (ROA) perusahaan perbankan menunjukkan bahwa tingkat *return* yang akan diterima oleh bank juga tinggi.

Hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya terhadap setiap variabel penelitian mengenai pengaruh tingkat penerapan PSAK 71 terhadap kinerja keuangan kemudian diperoleh hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Kustina dan Putra (2021) memperoleh hasil bahwa PSAK 71 berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Namun, hasil berbeda diperoleh oleh penelitian yang dilakukan Devi *et. al* (2021) bahwa PSAK 71 tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Fenomena yang dilansir dari situs web *Consumer News and Business* (CNBC) Indonesia (<https://cnbcindonesia.com>) bahwa CKPN yang dibentuk pada awal kredit yang berdampak pada CKPN yang meningkat serta laba menurun yang dialami oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang mencatat penurunan laba sebesar 92,55% pada periode 2019 menjadi Rp209 miliar dari

periode 2018 tercatat mencapai laba sebesar Rp 2,81 triliun. Penurunan laba yang sangat drastis ini lantaran disebabkan oleh penerapan PSAK 71 yang diterapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

Pengelolaan likuiditas sampai saat ini masih menjadi sebuah permasalahan yang cukup kompleks di dalam kegiatan operasional bank, adapun hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar dana yang dikelola bank adalah dana milik masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan juga dapat di ambil sewaktu-waktu (Puspitasari, 2009). Secara teknis, likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan secara terus menerus dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Uremadu, Ebridge dan Eni, 2012). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan salah satu rasio likuiditas yang paling umum digunakan didalam kegiatan perbankan (Sudirman, 2013 : 185). Tingkat tinggi serta rendahnya LDR ini dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Kasmir, 2016 : 130) menjelaskan bahwa “tingkat *Loan to Deposit Ratio* yang tinggi menunjukkan lembaga keuangan tersebut dalam kondisi *illikuid* atau perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, sebaliknya tingkat rasio yang rendah menunjukkan bank dalam kondisi likuid atau mampu memenuhi kewajibannya”.

Hasil dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh PSAK 71 terhadap kinerja keuangan khususnya rasio likuiditas masih sangat minim, penelitian yang didapatkan hanya yang dilakukan oleh Sibarani (2022) dan memperoleh hasil bahwa PSAK 71 berpengaruh secara signifikan pada likuiditas perbankan.

Teori, perbedaan hasil dari setiap penelitian serupa, beserta minimnya penelitian yang membahas secara bersamaan rasio profitabilitas dan likuiditas atau 2 (dua) rasio sekaligus, serta hangatnya fenomena-fenomena mengenai perkreditan, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul : “**ANALISIS DAMPAK**

TINGKAT PENERAPAN PSAK 71 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, antara lain rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah penerapan PSAK 71 berdampak terhadap rasio profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah penerapan PSAK 71 berdampak terhadap rasio likuiditas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah tersebut, maka secara umum tujuan penelitian ini ialah untuk menguji dan menganalisis:

1. Dampak penerapan PSAK 71 terhadap rasio profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Dampak penerapan PSAK 71 terhadap rasio likuiditas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Ide maupun teori yang telah ditetapkan dalam kajian dan penelitian akuntansi, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan data yang menunjukkan pengaruh penerapan PSAK 71 terhadap Kinerja Keuangan di

perusahaan perbankan. Selain dapat memajukan teori, khususnya dalam kaitannya dengan PSAK 71.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Regulator

Peneliti mengharapkan dalam penelitian ini, adanya kegunaan/manfaat menjadi kajian bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang adalah regulator dalam bidang Pasar Modal serta pengawas atas seluruh kegiatan perusahaan perbankan di Indonesia guna memantau tingkat kualitas bank dari sisi aktivitas kredit perbankan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang PSAK 71 dan berfungsi sebagai sumber daya untuk penelitian lain tentang masalah ini.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat dalam melihat tingkat kualitas bank yang tentu berdampak terhadap perekonomian, serta dapat memahami pengetahuan terkait PSAK 71 yang menjadi penyebab meningkatnya CKPN. Oleh karena itu, masyarakat dapat lebih teliti dalam memperhatikan saat ingin mengajukan permintaan kredit dan dapat memenuhi kewajiban untuk membayar kredit yang telah diterima dengan lancar agar tidak memperburuk laba perbankan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pengaruh penerapan PSAK 71 terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diselidiki dalam penelitian ini.

Dari 2020 hingga 2021, rincian ini ditampilkan secara berurutan dalam laporan tahunan perusahaan terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, dengan rincian:

BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, bagaimana masalah itu terbentuk, tujuan penelitian, penerapan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan standar penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan gambaran umum tentang dasar-dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang terkait, kerangka penelitian, dan hipotesis yang dapat diuji.

BAB III: METODE PENELITIAN

Desain penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metodologi dan analisis yang digunakan semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil tes pengujian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini, yang menyimpulkan temuan penelitian dan membuat rekomendasi untuk studi lebih lanjut, adalah bagian penutup skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling*. Menurut Spence, sinyal atau isyarat berupa informasi yang mewakili status perusahaan dan menguntungkan penerima (pengguna laporan keuangan) disediakan oleh pihak pengirim (*information owner*). Pihak penerima (pengguna laporan keuangan) selanjutnya akan mengubah perilaku mereka sesuai dengan bagaimana mereka menafsirkan sinyal.

Hartono (2016) menjelaskan bahwa teori sinyal pada industri yang berkondisi baik hendak dengan terencana membagikan sinyal kepada pasar. Teori sinyal ini menganjurkan kepada pihak pengirim (pemilik informasi/ perusahaan) untuk terus membagikan sinyal atau informasi kepada pihak penerima (pengguna laporan). Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan tidak diragukan lagi harus disajikan secara jujur dan relevan, memberikan informasi yang komprehensif, akurat, dan tepat waktu, sebagai pertimbangan bagi pasar/investor dalam membuat penilaian. Sinyal atau informasi yang lengkap tersebut juga diperlukan oleh para kreditor, bukan hanya para investor saja. Sebelum kreditor meminjamkan dana kepada suatu perusahaan, mereka perlu untuk menghasilkan juga menganalisis informasi dari perusahaan tersebut terlebih dahulu, sehingga mereka memperoleh keyakinan bahwa uang yang akan atau telah mereka pinjamkan tidak jatuh ke tangan yang salah. Teori sinyal menyoroti pentingnya

informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan terhadap pilihan investasi pihak ketiga (Scott, Essentials, & F, 2008).

Teori sinyal (*signaling theory*) berperan penting dalam penelitian ini, antara lain sebagai dasar serta acuan dalam pengambilan keputusan bagi kreditor, serta memaparkan bagaimana ketika pemilik informasi (perusahaan) itu menyajikan sinyal positif maupun negatif kepada pihak penerima (pengguna laporan keuangan). Selanjutnya perusahaan yang dapat menyajikan sinyal positif tentu memancing perhatian pihak penerima dalam hal ini pengguna laporan keuangan (investor maupun kreditor) dalam memutuskan, menanamkan modal, maupun memberi pinjaman pada perusahaan yang memberi informasi kinerja keuangan. Adapun besarnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) ialah sebuah sinyal kekuatan dari perusahaan perbankan, dimana sinyal tersebut kemudian dipresentasikan oleh laba.

2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan akuntansi, dimana dalam standar ini mencakup konvensi, peraturan, serta prosedur yang telah disusun sedemikian rupa kemudian disahkan oleh lembaga resmi (*standard setting body*) pada waktu tertentu. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dipastikan senantiasa mengacu pada teori/ pengetahuan yang berlaku serta memberikan penalaran serta tafsiran yang mendalam terkait praktek terutama dalam hal pembuatan laporan keuangan guna memperoleh informasi yang akurat terkait data ekonomi. Dari pemahaman tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adanya standar akuntansi memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai pedoman dalam menyusun

laporan keuangan, sebagai acuan yang dapat memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam melakukan perbandingan laporan keuangan sebuah entitas yang berbeda, serta untuk memudahkan para auditor dalam memeriksa sebuah laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) itu sendiri merupakan buku petunjuk atau pedoman yang diperuntukkan bagi seluruh pelaku akuntansi yakni di dalamnya terdapat uraian materi yang di isinya mencakup aspek akuntansi hampir secara keseluruhan, yang kemudian penyusunannya melibatkan sekumpulan orang yang ahli dalam bidang akuntansi yang dipersatukan dalam suatu lembaga yakni Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum, agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya maupun laporan keuangan lainnya. Tujuannya adalah mewujudkan terciptanya keseragaman dalam hal penyajian/ penyampaian laporan keuangan.

Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat diubah atau disesuaikan seiring berjalannya waktu mengacu kepada teori berlaku berdasarkan kondisi yang sedang berlangsung. Karena dari pemahaman di atas kita mendapat gambaran bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memuat seluruh "Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan" yang senantiasa mengacu serta menyesuaikan pada teori-teori yang berlaku serta berdasar pada situasi dan kondisi yang berlangsung.

2.1.2.1 Perkembangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Nomor 71 di Indonesia

Krisis finansial yang berawal pada tahun 2008 mengguncang kondisi ekonomi global dan mengakibatkan terjadinya *Great Recessions*, krisis ekonomi terparah kedua setelah *Great Depression*, yang terjadi pada tahun 1930 (Binance Economy, 2020). Sekitar bulan September – Desember 2009, IAI mengumumkan penerbitan PSAK 50 (revisi 2006) terkait penyajian dan pengungkapan serta PSAK 55 (revisi 2006). Pada tahun 2009, *International Accounting Standard Board* (IASB) memperkenalkan standar akuntansi baru mengenai instrumen keuangan yang disebut sebagai *International Financial Reporting Standar* (IFRS) 9 (PwC, 2017a:5).

IFRS 9 ini disusun melalui 4 (empat) fase (KPMG, 2014:2-3). Fase pertama dilaksanakan pada tahun 2009 ketika IASB memperkenalkan pedoman baru mengenai klasifikasi dan pengukuran (*classification and measurement*) terhadap aset keuangan. Kemudian, melangkah pada fase kedua pada tahun 2010 dilakukan dengan memperluas ruang lingkup serta cakupan terhadap pedoman klasifikasi dan pengukuran di atas, lalu menambah pedoman klasifikasi dan pengukuran terhadap liabilitas keuangan. Selanjutnya fase ketiga pada tahun 2013, dimana konsep IFRS 9 ini dilengkapi dengan menambahkan pedoman bagi akuntansi lindung nilai (*hedging*). Fase keempat yang menjadi fase yang terakhir dalam penyusunan IFRS 9 ini dilakukan pada tahun 2014, dengan memperkenalkan sebuah metode yaitu penurunan nilai (*impairment*) baru yang disebut metode kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses* (ECLs).

Empat fase penyusunan yang telah dilalui di atas, maka pada tanggal 24 Juli 2014, Dewan Standar Akuntansi Internasional mengeluarkan versi akhir IFRS 9 yang isinya mengatur tentang klasifikasi dan pengukuran (*classification and*

measurement), penurunan nilai (*impairment*), dan lindung nilai (*hedging*) atas instrumen keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014). Selanjutnya, IFRS 9 kemudian diterapkan secara bertahap pada tahun 2010 hingga akhirnya berlaku efektif sepenuhnya pada tanggal 1 Januari 2018 (ICAEW, 2019). Adapun diberlakukannya IFRS 9 ini, menyebabkan perubahan atas *International Accounting Standard (IAS) 39* tentang pengakuan dan pengukuran aset finansial, serta perubahan terhadap beberapa standar akuntansi lainnya.

Konvergensi *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 (PSAK 71) tentang Instrumen Keuangan yang merupakan konvergensi dari IFRS 9 *Financial Instruments* yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Board (IASB)* (Suroso, 2017) sebagai perwujudan komitmen. Adapun PSAK 71 (IAI, 2017) ini yang kemudian menggantikan PSAK 50, 55, 60 diterbitkan oleh DSAK IAI tahun 2017 dan berlaku secara efektif pada 1 Januari 2020 (IAI, 2017). Sama halnya IFRS 9, sejak diberlakukannya PSAK 71 secara efektif kemudian mengamandemen beberapa standar akuntansi lainnya, terutama dalam hal ini PSAK 55 yang diketahui merupakan konvergensi dari IAS 39 sebagaimana penjelasan Lampiran C : Amandemen Terhadap SAK di dalam PSAK.

2.1.2.2 Klasifikasi dan Pengukuran Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan di Indonesia

Intense manajemen untuk memiliki suatu instrumen keuangan sampai tiba masa jatuh tempo atau dengan kata lain menjual, kini tidak lagi menjadi dasar dalam klasifikasi dan juga pengukuran terhadap suatu instrumen keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 hadir memperkenalkan

pengaturan klasifikasi serta pengukuran terhadap suatu instrumen keuangan berdasar pada karakteristik kontraktual pada arus kas dan juga bisnis model entitas (iaiglobal.or.id).

Jika suatu aset keuangan adalah suatu instrumen utang sederhana, kemudian tujuan dari model bisnis entitas untuk memperoleh arus kas kontraktual, maka aset keuangan tersebut diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Begitupun sebaliknya jika suatu aset keuangan dimiliki dan tujuan model bisnisnya adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan kemudian diperdagangkan, maka aset keuangan tersebut diukur berdasarkan nilai wajar serta akan disajikan pada laporan laba rugi (*fair value through other comprehensive – FVOCI*). Tetapi jika terdapat model bisnis dari suatu aset keuangan bukan bagian dari kedua model tersebut, maka sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai nilai wajar, oleh sebab itu informasi mengenai nilai wajar ini diungkapkan dalam laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi (*fair value through profit or loss – FVTPL*) (iaiglobal.or.id).

2.1.2.3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penurunan nilai itu merupakan sebuah kondisi ketika jumlah nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang bisa diperoleh kembali. Sedangkan, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atau *Impairment Loss* merupakan jumlah yang diturunkan sesuai dengan nilai tercatat sehingga menjadi sama dengan nilai yang bisa didapatkan kembali dari suatu aset. CKPN adalah suatu cadangan yang wajib dibuat oleh bank guna menghadapi segala bentuk resiko kerugian yang muncul akibat adanya penanaman dana aktiva produktif. Febriati *et al.*, (2013) pada setiap tanggal di dalam neraca, bank wajib untuk melakukan evaluasi guna

memeriksa apakah didapati bukti objektif bahwa aset keuangan ataupun kelompok aset keuangan tersebut mengalami penurunan nilai, adapun perhitungan dari cadangan kerugian nilai dilakukan dengan cara evaluasi individual dimana nilai aset keuangan yang tercatat dengan nilai kini estimasi arus kas di masa depan yang didiskontokan memakai suku bunga yang efektif di awal dari aset keuangan tersebut.

Peraturan PBI No: 14/15/PBI/2012 mengatur ketentuan penetapan cadangan tersebut, sebagai berikut:

1. Cadangan Umum CKPN: kualitas lancar <1% (seperseratus) dari aset produktif.
2. Cadangan khusus CKPN:
 - a. 5% dari aset yang dimaksudkan dalam perhatian khusus.
 - b. 15% dari aset yang dimaksudkan dalam perhatian kurang lancar.
 - c. 50% dari aset yang dimaksudkan dalam perhatian diragukan.
 - d. 100% dari aset yang dimaksudkan dalam perhatian macet.

Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah “untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atas instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal baik dinilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (forward looking)” (PSAK 71 Instrumen Keuangan. 2016. Paragraf 5.5.4).

Buletin Ikatan Bankir Indonesia (Volume 31, 2019) menyatakan bahwa CKPN dalam PSAK 71 terdapat 3 (tiga) *stages* yang berdasarkan tingkat resiko rendah hingga tinggi. Adapun kredit yang resikonya tergolong kecil masuk ke dalam kategori *stage* 1. Namun, jika terjadi kenaikan yang signifikan terhadap resiko kredit tersebut, maka bank akan memindahkannya ke dalam kategori *stage*

2. Ketika debitur berada dalam situasi sulit dalam memenuhi kewajibannya sehingga mengakibatkan kreditnya macet (*non-performing loans*) maka akan termasuk ke dalam kredit yang direstrukturasi, bank akan memasukkannya ke dalam kategori *stage 3*. Adapun klasifikasi CKPN dalam PSAK 71 sebagai berikut.

1. *Stage 1 (Performing)*. Kualitas kredit yang baik, dimana tidak terdapat adanya peningkatan resiko terhadap kredit serta aset keuangan. Sebagai contoh, debitur memenuhi kewajibannya dengan tidak pernah terlambat membayarkan pinjaman/ kredit. Awalnya, seluruh instrumen hutang yang pengukurannya menggunakan biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) terhadap nilai wajar melalui FVTOCI atau pendapatan komprehensif lainnya, termasuk dalam klasifikasi *Stage 1* dengan tidak memperhatikan kualitas kredit. Adapun estimasi waktu dari *Expected Credit Loss* (ECL) adalah 1 tahun atau 12 bulan.
2. *Stage 2 (Under-Performing)*. Dalam hal ini, kualitas kredit kurang baik sebab terjadi peningkatan signifikan terhadap resiko kredit serta aset keuangan. Menurunnya kualitas kredit secara signifikan terjadi saat pengakuan awal atau kemungkinan arus kas yang tidak mencukupi. Sebagai contoh, pembayaran pinjaman yang terlambat lebih dari 30 hari dari tanggal pembayaran seharusnya yang telah disepakati, tetapi masih belum tergolong ke dalam *Stage 3*.
3. *Stage 3 (non-performing)*. Dalam hal ini, kredit serta aset keuangan mengalami penurunan nilai yang tajam dengan riwayat pembayaran yang terlambat. *Expected Credit Loss* (ECL) batas waktu pengakuan hingga waktu jatuh tempo (*lifetime*).

2.1.2.4 Pengukuran Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PSAK 71

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam perbankan dihitung menggunakan metode *Expected Credit Loss (ECL) lifetime* atau 12 bulan dengan menggunakan penggambaran sesuai proyeksi makroekonomi (*forward looking adjustment*). Di samping itu, bank perlu mempertimbangkan *probability weighted* sebagai kemungkinan terjadinya skenario makroekonomi. Saat dilakukannya pengukuran kredit ekspektasian, entitas tidak perlu melakukan identifikasi terhadap seluruh skenario yang mungkin terjadi. Tetapi, entitas tetap mempertimbangkan segala resiko atau kemungkinan terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan kemungkinan terjadi atau tidaknya sebuah kerugian kredit, walaupun kerugian kredit tersebut probabilitasnya sangat rendah.

Paragraf PSAK tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan perbankan perlu memastikan tersedianya minimal 2 (dua) skenario makro ekonomi seperti ekonomi meningkat (*upside*) dan ekonomi memburuk (*downside*) dalam proses perhitungan CKPN, khususnya dalam menentukan *Probability of Default (PD)* serta *Loss Given Default (LGD)*. Mayoritas perusahaan perbankan menerapkan 3 (tiga) skenario makro ekonomi yaitu *upside, baseline, dan downside (Real Time IFRS 9 KPMG)*.

Variabel ekonomi yang dapat diterapkan yaitu *Unemployment Rate*, Indeks Harga Komoditas, Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar, dan Bank Indonesia 7 Days Reporate. Berdasarkan PSAK 71, bank hanya dapat menggunakan satu variabel ekonomi saja berdasarkan pada relevansi produk pada bank tersebut. Penerapan PSAK 71 memiliki tantangan tersendiri dengan adanya *forward looking* pada perusahaan perbankan khususnya pada bank yang tidak memiliki *Office of Chief Economist (OCE)*.

Pihak otoritas memberi kebijakan mengenai kelonggaran untuk menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) pada resiko kredit, dalam hal ini pihak perbankan dapat menentukan pilihan untuk menggunakan metode pendekatan standard (*internal rating*). Dengan demikian, pada awal penerapan PSAK 71 ini, pihak perbankan yang terbatas dalam perhitungan *Exposure at Default* (EAD) menggunakan pendekatan standard (*internal rating*), dapat menggunakan metode perhitungan lainnya yakni konversi kredit berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) pada Resiko Kredit Pendekatan Standar, salah satunya berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42/SEOJK.03/2016 untuk sementara waktu. Adapun rumus perhitungan CKPN menggunakan metode *Expected Credit Loss* (ECL) yang terdapat dalam PSAK 71 (Ikatan Bankir, 2019), sebagai berikut :

$$\text{Expected Credit Loss (ECL)} = \text{Probability of Default (PD)} \times \text{Loss Given Default (LGD)} \times \text{Exposure at Default (EAD)}.$$

2.1.3 Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Credare*", yang artinya adalah "Kepercayaan", sedangkan istilah kredit dalam bahasa latin adalah "*Credium*" yang artinya "Kepercayaan Terhadap Kebenaran". Pengertian Kredit menurut Ismail (2010:25) "Kredit merupakan penyaluran dan dari pihak pemilik dana kepada bank yang memerlukan dana". Sedangkan menurut Kasmir (2016:113) kredit adalah, "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Kredit menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tentu dengan pemberian bunga”.

Kredit merupakan pemberian dana dari pihak perbankan kepada nasabah/orang yang membutuhkan dana guna mendapatkan profit berupa bunga dengan adanya perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana nasabah wajib untuk melunasi seluruh utangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

2.1.3.1 Unsur-Unsur Pemberian Kredit

Kasmir (2016:87) menyatakan adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut.

1. Kesepakatan

Dalam hal ini, terdapat kesepakatan ataupun persetujuan yang antara kreditur dan juga debitur yang nantinya akan dimuat ke dalam suatu perjanjian yang mana setiap pihak yang terlibat menandatangani hak serta kewajiban masing-masing.

2. Kepercayaan

Hal utama yang melandasi mengapa kredit berani diberikan oleh pihak pemberi kredit. Dimana kepercayaan ini sendiri adalah sebuah keyakinan yang dimiliki pihak yang memberi kredit bahwa kredit yang telah diserahkan tersebut akan

kembali diterima pada masa yang akan mendatang berdasarkan dengan jangka waktu kredit yang telah disepakati.

3. Resiko

Akibat dari adanya tenggang waktu pengembalian dana kredit, maka terciptalah resiko-resiko antara pemberian kredit serta pelunasannya yang akan muncul. Semakin panjang tenggang waktu kredit, akan semakin besar pula resiko yang akan ditanggung oleh pihak pemberi kredit (bank).

4. Jangka Waktu

Jangka waktu ini diadakan guna memberi batas waktu pengembalian/ pelunasan angsuran yang telah disepakati bersama. Jangka waktu ini sendiri dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang.

5. Balas Jasa

Keuntungan dari pemberian kredit, dimana hal ini sering disebut sebagai bunga kredit. Adapun balas jasa ini merupakan keuntungan atau pendapatan yang diterima oleh pihak pemberi kredit (pihak perbankan).

2.1.3.2 Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum memberikan suatu kredit, pihak bank (pemberi kredit) harus memastikan bahwa mereka yakin bahwa kredit yang akan diserahkan kepada pihak penerima tersebut secara benar akan kembali atau dibayarkan hingga lunas. Pihak bank memperoleh keyakinan tersebut dengan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kredit yang diajukan nasabah sebelum disalurkan dengan tetap memperhatikan beberapa kriteria dan aspek penilaian, oleh sebab itu nasabah diminta untuk mengikuti serta memenuhi segala prosedur serta persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemberi kredit (bank). Adapun ukuran-ukuran yang telah ditetapkan sebagai standar penilaian umum dan harus dilakukan oleh pihak

pemberi kredit (bank) dalam melakukan seleksi terhadap nasabah yang layak, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Kasmir (2016:91) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam pemberian kredit dengan analisis 5 C sebagai berikut.

1. *Character*

Sifat atau watak dari nasabah yang mengajukan kredit dinilai apakah mereka dapat dipercaya, hal ini dapat dinilai dengan melihat latar belakang nasabah baik dari pekerjaannya sampai kepada sifat kepribadiannya.

2. *Capacity*

Tingkat kemampuan nasabah dilihat dalam membayar pelunasan kredit yang diberikan. Tingkat kemampuan nasabah dalam hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya serta kecakapan dalam pengalamannya mengelola usaha/ bisnis.

3. *Capital*

Sehat atau tidaknya penggunaan modal dilihat, yang dapat dibuktikan dengan melihat laporan keuangan (neraca juga laba rugi) dari nasabah dengan mengukur solvabilitas, rasio likuiditas, rentabilitas, dan lain-lain. Pihak pemberi kredit (bank) pun perlu melakukan analisis terhadap sumber dari modal yang sekarang ini.

4. *Collateral*

Aset yang diberikan sebagai jaminan yang bersifat fisik dan juga non-fisik dari nasabah kepada pihak pemberi kredit (bank) atas kredit yang diberikan. Dalam hal ini, jumlah jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diterima oleh nasabah dan keaslian dari jaminan tersebut harus diteliti terlebih dahulu, agar jika terjadi kekeliruan atau masalah di kemudian hari jaminan tersebut dapat dipergunakan secepatnya.

5. *Condition*

Kondisi melakukan penilaian dan analisis terhadap kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang ada saat ini serta prediksi kondisi tersebut untuk masa depan. Menilai prospek bidang usaha/ pekerjaan calon nasabah apakah memiliki prospek yang benar-benar baik, agar di kemudian hari kemungkinan munculnya kredit bermasalah akan relatif kecil.

Lalu selanjutnya pada tahapan analisis 7 P, menurut Kasmir (2016:138) adalah sebagai berikut.

1. *Personality*

Segi kepribadian, tingkah laku sehari-hari, hingga masa lalu dari para calon nasabah dinilai. Yang meliputi tingkah laku, emosi, serta tindakan nasabah ketika menghadapi ataupun menyelesaikan sebuah masalah.

2. *Party*

Nasabah digolongkan ke dalam beberapa golongan tertentu, menurut loyalitas, karakter, serta modal. Adapun setiap golongan tersebut memiliki fasilitas-fasilitas berbeda berdasarkan bank tempat pengajuan kredit.

3. *Purpose*

Hal yang melatarbelakangi nasabah tersebut mengajukan permintaan kredit yang tentunya berbeda sesuai kebutuhan perlu diketahui.

4. *Prospect*

Kinerja bidang usaha calon nasabah apakah akan menguntungkan ataukah tidak di masa yang akan datang. Pentingnya melakukan analisis ini mengingat bahwa resiko fasilitas kredit tanpa suatu prospek akan merugikan pihak bank maupun nasabah.

5. *Payment*

Ukuran kemampuan finansial nasabah dalam membayarkan kredit yang telah diambil dengan melihat sumber penghasilan dari nasabah. Dalam hal ini, akan lebih baik dan meyakinkan apabila nasabah memiliki sumber penghasilan lebih dari satu.

6. *Profitability*

Analisis terhadap kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba dari kredit yang diperoleh. Pengukuran *profitability* dilakukan dari waktu ke waktu melihat apakah laba yang dihasilkan semakin meningkat, mengingat adanya tambahan kredit dalam modal usaha.

7. *Protection*

Tindakan yang bertujuan untuk memastikan kredit yang diberikan mendapat perlindungan berupa jaminan barang ataupun jaminan asuransi.

2.1.3.3 Kredit Bermasalah

Usaha yang dijalankan pasti akan selalu terdapat berbagai resiko di dalamnya. Begitu pun dengan perusahaan perbankan dalam menjalankan fasilitas kredit, akan menemui berbagai resiko seperti kredit bermasalah. Menurut Ferry dan Sugiarto (2006:79) dijelaskan bahwa "Resiko kredit didefinisikan sebagai kerugian sehubungan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya". Sedangkan Irham (2014:111) menjelaskan bahwa "Resiko kredit merupakan resiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur".

Kredit dapat dikatakan kredit bermasalah ketika pada proses angsuran pembayaran pokok serta bunganya telah melewati batas jatuh tempo ataupun

sering mengalami tunggakan dalam proses pembayarannya sehingga pembayaran kredit tersebut tidak lancar (kredit macet). Adapun kredit bermasalah ini sering kali disebabkan oleh faktor eksternal nasabah, seperti faktor pandemi/ musibah alam, usaha nasabah mengalami sepi pembeli, serta nasabah yang lalai dalam membayar sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Ismail (2011) menjelaskan bahwa "Kredit yang bermasalah mempunyai pengaruh negatif yang besar terhadap pemasukan dari lembaga keuangan sehingga dengan pengaruh ini, jumlah laba yang didapat kerap hadapi pengurangan". Kriteria penilaian kolektibilitas ataupun penagihan kredit menurut Bank Indonesia dalam buku Kasmir (2016:106), ialah sebagai berikut.

- a. Lancar (Pass)
- b. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)
- c. Kurang Lancar (Substandard)
- d. Diragukan (Doubtful)
- e. Macet (Loss)

2.1.4 Profitabilitas

Pelaku dalam suatu kegiatan ekonomi, hal ini salah satu pelaku ekonomi yaitu perusahaan, tentunya berusaha untuk menghasilkan laba yang semaksimal mungkin. Sebab laba tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap eksistensi perusahaan tersebut dalam dunia perekonomian. Beberapa ahli menjabarkan pengertian dari laba, antara lain :

L. M. Samryn (2012:429), menyatakan bahwa "Laba merupakan sumber dana internal yang dapat diperoleh dari aktivitas normal perusahaan yang tidak membutuhkan biaya ekstra untuk penyimpanan dan penggunaannya".

Harahap (2009: 113) menjelaskan bahwa “Laba adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi”. Sementara Suwardjono (2008: 464) menyatakan bahwa “Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa”.

Kieso dkk (2011:155) menjelaskan bahwa tiap perusahaan menggunakan laba bersih untuk menunjukkan hasil operasional perusahaannya. Akan tetapi, pasar lebih berpatokan kepada indikator yang menggambarkan laba bersih secara signifikan, yaitu melalui *Earning per Share* (EPS). EPS dianggap lebih akurat dalam melakukan perhitungan terhadap jumlah besaran rupiah yang diperoleh dari tiap lembar saham biasa, namun tidak menunjukkan seberapa besar dividen yang diberikan kepada setiap pemegang saham. Oleh sebab itu, perusahaan diharuskan untuk turut mengungkapkan jumlah nilai EPS pada laporan keuangan.

Wild & Subramanyam (2014:25) menyatakan bahwa “Laba (*earnings*) atau laba bersih (*net income*) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat”. Sementara itu menurut Kasmir (2016:303) menjelaskan jika laba bersih (*net profit*) ialah laba yang dihasilkan namun telah dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan di dalam sebuah periode, salah satunya adalah pajak. Adapun pengukuran laba bersih bisa dilakukan dengan rumus, sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Rumus Laba Bersih

Pendapatan dan Beban :	
Pendapatan	XXX
Beban	XXX
Total Pendapatan	XXX
Pendapatan Operasional	<u>XXX</u>
Total Pendapatan Operasional	XXX
Pembentukan CKPN	(XXX)
Beban Operasional Lainnya :	<u>(XXX)</u>
Laba (Rugi)	<u>XXX</u>
Beban Non Operasional	<u>(XXX)</u>
Laba Sebelum Pajak	XXX
Beban Pajak	(XXX)
Laba Bersih Tahun Berjalan	<u>XXX</u>

Sumber : Hery, 2016.

Menurut penjelasan mengenai pengertian laba dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa laba (keuntungan) merupakan kelebihan pemasukan/pendapatan di atas biaya pokok sebagai imbalan atas produksi barang dan jasa dalam satu periode akuntansi. Menurut Munawir (2010:33) profitabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan guna memperoleh laba pada periode tertentu. Sedangkan, profitabilitas menurut Wiagustini (2010:76) adalah sebuah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maupun ukuran efektivitas pengelolaan manajemen suatu perusahaan. Pengukuran besarnya laba kemudian menjadi suatu hal yang penting guna mengetahui tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola serta menjalankan perusahaannya (Nusantara, 2009).

Rasio profitabilitas terdiri dari beberapa rasio salah satunya ialah *Return on Asset (ROA)*, yang mana penting bagi sebuah perusahaan perbankan dimana rasio ini berguna dalam mengukur tingkat efektivitas perusahaan untuk

menghasilkan laba dengan memanfaatkan total aktiva. Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006:74) ROA ialah perbandingan antara laba sebelum dikenakan pajak pada total aktiva. Semakin besar jumlah ROA menggambarkan bahwa profitabilitas bank meningkat.

1. Hubungan profitabilitas dengan penjualan

Rasio pertama yang menjadi pertimbangan yakni rasio margin laba kotor. Laba perusahaan yang relatif terhadap penjualan setelah dikurangkan dengan harga pokok produksi (HPP). Rasio tersebut adalah sebuah ukuran tingkat efisiensi operasi sebuah perusahaan. Adapun rasio kedua yang juga menjadi pertimbangan adalah rasio margin laba bersih yang mengukur tingkat profitabilitas dari suatu perusahaan berdasarkan jumlah penjualan setelah dikurangi dengan seluruh biaya serta pajak penghasilan.

Kedua rasio di atas akan dipertimbangkan, lalu akan diberi penilaian mengenai operasional perusahaan. Apabila tingkat rasio margin laba kotor menurun, berarti harga pokok produksinya meningkat secara relatif terhadap penjualan. Adapun penyebab hal ini karena adanya harga serta efisiensi operasi yang relatif rendah yang berhubungan dengan volume. Sebab itu, segala faktor yang mempengaruhi hal tersebut wajib dianalisa lebih dalam guna mengetahui penyebab utamanya.

2. Hubungan profitabilitas dengan investasi

Tingkat pengembalian investasi, atau aset dalam contoh ini, kadang-kadang disebut sebagai *Return on Assets* (ROA), adalah salah satu indikator profitabilitas yang sangat terkait dengan investasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik bisnis beroperasi, menunjukkan seberapa baik manajemennya menggunakan semua sumber dayanya dan mengelola aset untuk

mencapai profitabilitas. Rasio ini pula digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan manajemen dari suatu bank dalam usaha memperoleh laba sebelum dihitung dengan pajak yang hasilnya didapatkan melalui rata-rata total aset.

2.1.5 Likuiditas

Fred Weston dalam Kasmir (2012:129) likuiditas merupakan sebuah rasio yang memberi gambaran mengenai kelebihan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) dalam jangka pendek. Jika dikaitkan dengan perusahaan perbankan, berarti kemampuan bank untuk memenuhi serta menuntaskan kewajiban finansial yang jatuh tempo (Sibarani & Asak, 2022). Dalam hal ini, ketika bank mempunyai sejumlah alat atau sumber pembayaran di saat tertentu, ini merupakan kekuatan membayar. Namun, bank yang memiliki kekuatan membayar tidak menjamin bahwa bank tersebut memiliki kemampuan likuiditas. Perusahaan perbankan yang memiliki kecakapan serta kemampuan dalam pengelolaan likuiditas tentu berdampak terhadap kepercayaan serta keyakinan masyarakat kepada bank, sehingga tentu akan sangat membantu kelangsungan operasional serta eksistensi bank tersebut. Oleh sebab itu, bank berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan kinerja untuk tetap mempertahankan rasio likuiditasnya, dengan cara mengurangi jumlah dana yang menganggur dan meningkatkan pendapatan perusahaan dengan tingkat kemungkinan resiko yang kecil dalam memenuhi kebutuhan *cash flow*.

Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dalam penelitian ini digunakan sebagai alat pengukuran likuiditas. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio kredit yang ditujukan untuk pihak ketiga dalam mata uang rupiah dan valuta asing, namun tidak termasuk pinjaman kepada bank lain. Ini juga tidak termasuk dana antar bank. Dana pihak lancar didefinisikan sebagai giro, tabungan, dan deposito dalam

mata uang rupiah dan valuta asing. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk menilai proporsi kredit yang diberikan dengan modal sendiri dan uang pinjaman (Sibarani dan Asak, 2022).

LDR mengacu pada sejauh mana bank dapat menutup penarikan dari deposan atau pihak lain dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya. Jika rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) lebih besar, jumlah maksimum kredit yang akan disalurkan sektor perbankan akan jauh lebih tinggi. Untuk memastikan bahwa profitabilitas yang direalisasikan ketika bank menyalurkan kredit secara efisien, bank harus menjaga tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tetap dalam posisi aman, yaitu pada kisaran 78% hingga 100%. Pada tanggal 25 Oktober 2011, SE BI Nomor/13/24/DPNP menerbitkan metode perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Kredit yang diserahkan berarti kredit yang diberikan oleh bank yang telah dicairkan oleh bank. Adapun kredit yang diberikan dan tidak termasuk kredit kepada bank lain sebagai berikut.

1. Giro : simpanan milik pihak ketiga pada bank dimana penarikannya dapat dilaksanakan tiap saat dengan menggunakan cek, surat kuasa atau perintah pembayarannya lainnya ataupun dengan menggunakan cara pemindahbukuan.
2. Deposito / simpanan berjangka : simpanan milik pihak ketiga pada bank dimana penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat namun hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian bank bersangkutan dengan pihak ketiga.

3. Tabungan masyarakat : simpanan milik pihak ketiga pada bank dimana penarikannya hanya bisa dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

2.1.6 Perbankan

Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 menjelaskan tentang Perbankan, dapat disimpulkan bahwasanya bank adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, sehingga aktivitas di dalamnya akan selalu berkaitan dengan uang, kemudian bank setidaknya meliputi 3 (tiga) aktivitas utama, yakni menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), menyalurkan dana, dan juga membagikan jasa bank yang lain. Adapun keberadaan perusahaan perbankan sebagai penghimpun dana merupakan aktivitas dimana bank akan mencari lalu mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat dana lebih, yakni menawarkan berbagai macam jenis simpanan (giro, deposit, dan tabungan) yang menjanjikan di masa depan.

Pengertian perusahaan perbankan (bank) menurut para ahli pada dasarnya memiliki inti yang sama, walaupun ditemukan beberapa perbedaan itu hanya sebatas berbeda pada tugas serta usaha bank. Adapun pengertian bank yang diungkapkan oleh Prof. G. M. Verryn Stuart pada bukunya yang berjudul Bank Politik, "Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral". Sementara itu Herman Darmawi (2011:1) menjelaskan bahwa "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Bank menurut Ketut Rindjin (2012:13) dalam buku “Pengantar Perbankan dan Keuangan Bukan Bank” menyatakan bahwa bank dapat disebut sebagai sebuah lembaga keuangan dimana inti usahanya adalah memberi kredit serta jasa-jasa di dalam peredaran uang serta lalu lintas pembayaran. Sedangkan Kasmir (2016:3) dalam bukunya “Dasar-Dasar Perbankan” menyatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya bertugas untuk mengumpul dana dari masyarakat lalu melakukan penyaluran dana tersebut kembali ke masyarakat dan melayani jasa perbankan lainnya.

Pengertian perbankan menurut para ahli di atas ini, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan dimana aktivitas pokok usahanya mencakup menghimpun serta menyalurkan kembali dana, serta memberikan layanan jasa perbankan lainnya sebagai kegiatan pendukung untuk melancarkan kegiatan utama. Adapun kegiatan pokok untuk menghimpun dana dilakukan dalam bentuk fasilitas simpanan giro, deposito, dan juga tabungan. Di samping itu, kegiatan menghimpun dana tentu dibarengi dengan memberikan beberapa balas jasa menarik antara lain pemberian bunga serta hadiah-hadiah guna merangsang masyarakat agar lebih tertarik untuk menabung.

2.1.6.1 Jenis Bank Dari Segi Kepemilikan

Kepemilikan bank dapat dilihat berdasarkan akta pendirian serta penguasaannya. Dari segi kepemilikannya, bank diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) jenis, sebagai berikut :

1. Bank Pemerintah : sebuah bank yang dimana sebagian bahkan seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank pemerintah : Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

2. Bank Swasta : sebuah bank yang dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Contoh bank swasta : Bank Bukopin, Bank Maybank, Bank Mega, Bank Central Asia (BCA), Bank MNC, Panin Bank, Bank UOB, Bank Permata, Bank Sinarmas, dan Bank OCBC NISP.
3. Bank Asing : bank yang didirikan sebagai cabang dari bank luar negeri dimana pihak asing yang memiliki sahamnya. Contoh bank asing : Bank of China, Bangkok Bank, Citibank, HSBC, Bank of America, JPMorgan Chase, dan Standard Chartered.
4. Bank Pembangunan Daerah : bank yang dimana sebagian bahkan seluruh seluruh sahamnya dimiliki pemerintah daerah provinsi. Contoh bank pembangunan daerah : Bank Jambi, Bank Sulselbar, Bank Jatim, Bank Sumut, serta Bank daerah lainnya.
5. Bank Campuran : bank yang dalam pendiriannya dilakukan atas kerjasama satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia bersama dengan satu atau lebih bank yang berkendudukan di luar negeri. Contoh bank campuran : Bank Commonwealth, Bank DBS, dan Bank ANZ.

2.1.6.2 Jenis Bank dari Segi Prinsip

Prinsip transaksi setiap jenis bank secara umum bank akan dibagi dua, yakni bank konvensional dan juga bank syariah.

1. Bank Konvensional : perusahaan perbankan yang di dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara konvensional, dimana harga ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga kredit atau produk simpanan serta diterapkannya biaya untuk fasilitas jasa bank lainnya.

2. Bank Syariah : bank yang menerapkan aturan perjanjian antara bank dengan pihak lain berdasarkan pada hukum Islam, baik dalam pembiayaan usaha, produk simpanan, dan jasa bank lainnya.

2.1.6.3 Fungsi Bank

Undang-Undang No. 19 Tahun 1998 menjelaskan bahwa fungsi bank sebagai lembaga yang membantu pemerintah khususnya dalam melakukan pengaturan, penjagaan, serta pemeliharaan terhadap stabilitas nilai rupiah, pendorong kelancaran pembangunan serta produksi, dan juga perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas sebagai upaya dalam meningkatkan taraf hidup. Semetara fungsi utama bank yang sebenarnya Totok Budisantoso juga Nuritmo (2014:9) ialah mengumpulkan dana milik masyarakat lalu melakukan penyaluran kembali kepada pemiliknya yaitu masyarakat dalam berbagai maksud dan tujuan (fungsi *intermediary*). Fungsi-fungsi tersebut kemudian dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Agent of Trust

Kepercayaan menjadi suatu hal yang penting dan terutama untuk menjadi dasar dari segala kegiatan dalam industri perbankan. Dengan adanya landasan kepercayaan, masyarakat menjadi yakin untuk menitipkan dana miliknya kepada bank. Begitu pun sebaliknya, pihak perbankan yakin untuk menyalurkan sejumlah dana kepada calon nasabah sebab adanya kepercayaan.

2. Agent of Development

Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi untuk produk dan layanan berkat fungsi utama bank untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana.

3. *Agent of Service*

Jasa-jasa bank lainnya adalah jasa penitipan barang berharga, pengiriman uang, penyelesaian tagihan, hingga pemberian jaminan bank.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh yang diberikan oleh penerapan PSAK 71 terhadap Profitabilitas dan juga Likuiditas ialah sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kustina, Putra. 2021. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol 6 No 1, Juni 2021. Hal 44-52	"Implementasi PSAK 71 Januari 2020 Dan Profitabilitas Perbankan di Indonesia"	Kuantitatif	PSAK 71 berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
2	Kusumojati, Anggraini. 2019. Skripsi Universitas Gadjah Mada	"Analisis Dampak Simulasi Penerapan PSAK 71 : Instrumen Keuangan terhadap Kinerja Bank X"	Kuantitatif	PSAK 71 berpengaruh terhadap profitabilitas (laba) dan rasio keuangan
3	Sibarani, Asak. 2022. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Vol. 7 No. 1, Januari	"Analisis Likuiditas PT Bank IBK Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71"	Kuantitatif	PSAK 71 berpengaruh signifikan terhadap rasio likuiditas.

	2022. Hal 62 – 72			
4	Prayogo, Rizki Iqbal. 2020.	“Perbandingan Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK Nomor 71 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Terhadap Laba Perbankan”	Kuantitatif	PSAK 71 berpengaruh terhadap laba perusahaan.
5	Mahmudah, Nisaul. 2021. Skripsi Sarjana Terapan Politeknik Negeri Jakarta	“Analisis Dampak Penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan Berdasarkan PSAK 71 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019”	Kuantitatif	PSAK 71 berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan (CAR, NPL, ROA, dan LDR).
6	Devi, Sunitha <i>et al.</i> 2021. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 24 No. 1 April 2021. Hal 173-188.	“ <i>A Comparison Between PSAK 71 and PSAK 55 in the Banking Industry</i> ”	Kuantitatif	PSAK 71 tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
7	Harindra, Agrizal Z. <i>et al.</i> 2023. Jurnal	“Dampak Penerapan PSAK 71 Terhadap Tingkat Profitabilitas	Kuantitatif	PSAK 71 berpengaruh positif terhadap


	Akuntansiku, Volume 2 No. 2. Hal 67-73.	Perusahaan Perbankan di Indonesia”		tingkat profitabilitas perusahaan.
8	Hasibuan, Ardian A. <i>et al.</i> 2023. <i>Financial and Tax</i> , Volume 3 No.1. Hal 15-27.	“Dampak Implementasi PSAK 71 Pada Kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia”	Kuantitatif	PSAK 71 berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan.
9	Prena, Gine D. <i>et al.</i> Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi). Jilid 21 No. 2. Hal 175-184	“Pengaruh Penerapan PSAK 71, BOPO dan NPL Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan yang Terdaftar di BEI”	Kuantitatif	PSAK 71 berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan.
10	Gurning. <i>et al.</i> Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara.	“Analisis Perbandingan Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71 pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”	Kuantitatif	Penerapan PSAK 71 tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.

Sumber : Data Diolah, 2022.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada dasarnya adalah jenis kerangka berpikir yang diterapkan sebagai metode pemecahan masalah. Kerangka berikut dibuat dan

digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan hipotesis penelitian berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan temuan penelitian sebelumnya:



Bagan 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tingkat Penerapan PSAK 71 Terhadap Profitabilitas

PSAK 71 Instrumen Keuangan efektif diimplementasikan pada 1 Januari 2020 dan boleh untuk diterapkan sebelum masa pemberlakuan efektif. PSAK 71 diberlakukan dalam rangka meningkatkan transparansi kondisi keuangan dari Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS) kemudian pengadaan laporan keuangan yang andal, komparatif, komprehensif dan relevan. Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 hadir memperkenalkan pengaturan klasifikasi serta pengukuran terhadap suatu instrumen keuangan berdasar pada karakteristik kontraktual pada arus kas dan juga bisnis model entitas (Sibarani, 2022).

Faktor profitabilitas yang utama bagi organisasi perbankan adalah laba atas aset (ROA), yang dapat digunakan untuk menilai seberapa baik bisnis menghasilkan laba dari total asetnya. Perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset adalah apa yang Husnan dan Susi (2006: 74) definisikan sebagai ROA. Semakin tinggi persentase ROA, semakin menguntungkan bank.

Penelitian terdahulu oleh Kustina (2021) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas termasuk ROA dipengaruhi signifikan oleh PSAK 71. Hal ini dikarenakan kenaikan cadangan kerugian berdampak dalam mengurangi profitabilitas dari perbankan terutama di masa Pandemi Covid-19. Hasil yang sama juga dijelaskan oleh bahwa Kusumojati (2019) yang meneliti perubahan pada Bank X yang telah terlebih dahulu menerapkan PSAK 71, bahwa dengan kenaikan CKPN dan NPL memengaruhi modal perusahaan yang juga berakibat pada profit. Sementara Penelitian oleh Devi, et al. (2021) yang membandingkan antara PSAK 55 dan PSAK 71 pada beberapa Bank, menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap profitabilitas oleh PSAK 71. Hal ini dikarenakan penerapan PSAK 71 efektif pada tahun 2020 yang dimana terjadi pandemi Covid-19 sehingga tidak terdeteksi perubahan terhadap profitabilitas laba. Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan

H_1 : Tingkat Penerapan PSAK 71 berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 – 2021.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Penerapan PSAK 71 Terhadap Likuiditas

PSAK No. 71 diimplementasikan menaikkan tingkat CKPN atas kredit, dimana hal tersebut berpengaruh terhadap modal dari Bank (Husni, Apriliani, & Idayu, 2021). PSAK 71 juga menjelaskan terkait pengaturan klasifikasi serta

pengukuran terhadap suatu instrumen keuangan yang berlandaskan pada karakteristik kontraktual (*agreement*) pada arus kas juga bisnis model entitas (Sibarani, 2022). PSAK 71 merujuk pada IFRS 9 dan menggantikan PSAK 55. PSAK 71 membahas terkait instrumen keuangan dan juga menjelaskan terkait pencadangan atas penurunan aset keuangan. Aset keuangan tersebut ialah hutang, piutang, hingga kredit. Karenanya PSAK 71 dapat memengaruhi likuiditas dari suatu perusahaan.

Rasio likuiditas yang sering digunakan dalam operasional perbankan adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) (Sudirman, 2013: 185). Kinerja perusahaan akan dipengaruhi oleh tingkat LDR yang rendah atau tinggi. Menurut Kasmir (2011:130), *Loan to Deposit Ratio* yang tinggi menyiratkan bahwa lembaga keuangan pailit atau tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, sedangkan tingkat rasio yang rendah menunjukkan bahwa bank solven atau dapat memenuhi kewajibannya.

Penelitian oleh Mahmudah (2021) menjabarkan hasil terkait beberapa rasio keuangan salah satunya LDR yang dipengaruhi signifikan oleh penerapan PSAK 71. Mahmudah menjelaskan bahwa CKPN yang dinaikkan membuat likuiditas dari perbankan sedikit berubah (mengalami penurunan), sehingga perbankan diwajibkan untuk berhati-hati terutama terhadap CKPN dan NPL. Sibarani (2022) juga menjelaskan penelitian yang sama terkait dampak dari penerapan PSAK 71 terhadap likuiditas dari Bank IBK. Sibarani menjelaskan bahwa instrumen utang yang diukur pada nilai wajar berdampak pada nilai likuiditas setelah adanya PSAK 71. Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan

H_2 : Tingkat Penerapan PSAK 71 berpengaruh terhadap Likuiditas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 – 2021.